



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karier serta profesionalitas pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil tersebut melalui tugas belajar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian Tugas Belajar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, dinas Daerah, badan Daerah dan lembaga teknis Daerah.
11. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau Pejabat yang Berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri.
12. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang selanjutnya disebut PNS Tugas Belajar adalah pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar dari PPK atau Pejabat yang Berwenang.
13. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
14. Bantuan Biaya Tugas Belajar adalah bantuan biaya yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan Tugas Belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS Tugas Belajar dengan Pejabat yang Berwenang atau pejabat yang ditunjuk yang memuat persyaratan, hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ikatan dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja/Perangkat Daerah bagi PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar.
17. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
18. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
19. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
20. Pendidikan Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
21. *Re-entry* program adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
22. Pihak Sponsor adalah pihak yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar PNS dan bersifat tidak mengikat.
23. Pengaktifan kembali adalah penempatan PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dalam jabatan dan tugas di unit kerja/Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan kebijakan mengenai pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar.
- (2) Tugas Belajar PNS dimaksudkan untuk:
 - a. mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas PNS berbasis kompetensi;
 - b. memberi kesempatan kepada PNS mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi; dan
 - d. memenuhi kebutuhan organisasi untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas.
- (3) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Tugas Belajar PNS adalah:

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang lebih profesional;
- b. meningkatkan kinerja PNS;
- c. meningkatkan daya guna ilmu pengetahuan bagi pegawai Tugas Belajar dalam pengembangan organisasi;
- d. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan; dan

- e. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS.

BAB II RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengembangan kompetensi PNS dalam bentuk Tugas Belajar meliputi perencanaan, mekanisme, pembiayaan, penetapan status, dan penempatan kembali PNS.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keselarasan antara jabatan dan tugas pokok PNS dengan Program Studi yang akan ditempuh.

Pasal 5

- (1) Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebutuhan akan pengetahuan, keahlian, dan profesionalisme PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan rencana strategis Pemerintah Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara garis besar memuat:
 - a. bidang pekerjaan/unit organisasi yang membutuhkan;
 - b. program studi yang dibutuhkan;
 - c. perguruan tinggi penyelenggara yang dituju;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. jangka waktu pelaksanaan Program Studi; dan
 - f. kualifikasi dan jumlah peserta PNS Tugas Belajar.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan rencana kebutuhan dan tercantum secara resmi dalam kalender akademik Perguruan Tinggi.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta kompetensi jabatan PNS Tugas Belajar.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PNS

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
 - a. berstatus sebagai PNS aktif;
 - b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - d. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal PNS menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional, atau jabatan pelaksana;
 - e. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - f. sehat jasmani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - g. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - h. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - i. menandatangani Perjanjian Tugas Belajar;
 - j. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan Daerah;
 - k. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati;
 - l. memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan bagi Program Studi yang akan diikuti;
 - m. memiliki pangkat minimal:

1. pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk jenjang Pendidikan Tinggi program diploma satu/diploma dua/diploma tiga atau setara;
 2. pangkat Pengatur golongan ruang II/c untuk jenjang Pendidikan Tinggi program diploma empat/sarjana atau setara;
 3. pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk jenjang Pendidikan Tinggi program magister atau setara; atau
 4. pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b untuk jenjang Pendidikan Tinggi program doktoral atau setara.
- n. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan dari kementerian/lembaga/Pihak Sponsor, dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS melengkapi dokumen pendukung meliputi:
- a. surat permohonan Tugas Belajar secara tertulis dari PNS yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. rekomendasi tertulis dari kepala Perangkat Daerah;
 - c. surat izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah bagi PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya mandiri;
 - d. surat pengantar dari Perangkat Daerah/unit kerja;
 - e. surat, keputusan, pengumuman, dan/atau informasi tertulis diterima/lulus seleksi di Perguruan Tinggi dan/atau sebagai penerima beasiswa Pendidikan Tinggi dari kementerian/lembaga/Perguruan Tinggi/Pihak Sponsor;
 - f. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
 - g. fotokopi transkrip nilai terakhir dilegalisir;
 - h. fotokopi keputusan pengangkatan PNS dan keputusan pangkat terakhir;
 - i. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan struktural/fungsional;
 - j. fotokopi sasaran kinerja pegawai dan penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
 - k. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. perjanjian Tugas Belajar;
 - m. surat pernyataan penjaminan pembiayaan bagi PNS Tugas Belajar;
 - n. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan dalam hal PNS menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
 - o. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja pada unit kerja bagi PNS Tugas Belajar setelah menyelesaikan Program Studi;
 - p. surat pernyataan bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri;
 - q. surat persetujuan suami/istri/wali/orang tua dari PNS; dan
 - r. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan dari kementerian/lembaga/Pihak Sponsor, dan/atau Perguruan Tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) PNS wajib menandatangani Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf l dengan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia selaku pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Kewajiban PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dinyatakan lulus seleksi penerimaan oleh Perguruan Tinggi dan sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan dibuktikan dengan surat persetujuan suami/istri/wali/orang tua dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p.
- (4) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. subjek perjanjian yaitu identitas para pihak; dan
 - b. isi kesepakatan, paling sedikit memuat:
 1. dasar dan tujuan perjanjian;
 2. objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, Program Studi dan peringkat akreditasi Program Studi;
 3. jangka waktu pelaksanaan atau masa Tugas Belajar;
 4. hak dan kewajiban para pihak termasuk konsekuensi atas pelanggaran kewajiban atau sanksi dengan mempertimbangkan sumber pendanaan/pembiayaan dan kedudukan PNS selama melaksanakan Tugas Belajar;
 5. keadaan kahar;
 6. penyelesaian perselisihan; dan
 7. tanda tangan para pihak.

BAB IV PENETAPAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 9

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi Tugas Belajar serta berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja, diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar.
- (2) Dalam hal penetapan sebagai PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberhentikan dari jabatan, pembinaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

BAB V PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 10

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar bagi PNS dapat dilakukan dengan biaya mandiri.

- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah mendapatkan izin secara tertulis dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. tidak meninggalkan tugas jabatannya kecuali bagi PNS yang diberhentikan dari jabatannya;
 - c. lokasi Perguruan Tinggi berada di Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. biaya pendidikan ditanggung sendiri atau secara mandiri oleh PNS yang bersangkutan, dikecualikan untuk biaya penyusunan tugas/laporan akhir yang dapat diberikan bantuan biaya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. program studi yang diambil dengan tetap memperhatikan kedekatan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimana PNS melaksanakan tugas kedinasannya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam hal Program Studi pada Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Barat memiliki peringkat akreditasi di bawah baik sekali atau tidak tersedia, lokasi pemberian Tugas Belajar bagi PNS dengan biaya mandiri dapat dilaksanakan di luar Provinsi Kalimantan Barat dengan ketentuan menggunakan pembelajaran *e-learning* atau *hybrid learning*

Pasal 11

Ketentuan mengenai persyaratan, perjanjian, dan penetapan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar biaya mandiri.

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Pasal 12

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam dan/ atau Perguruan Tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi negeri;
 - b. Perguruan Tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh termasuk pembelajaran yang menggunakan metode *e-learning* atau *hybrid learning*, kelas sore/malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (5) Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki peringkat akreditasi minimal:
 1. baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi Perguruan Tinggi dalam negeri; atau
 2. baik dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi Perguruan Tinggi dalam negeri yang belum memiliki peringkat akreditasi baik sekali atas persetujuan atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
 - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi Program Studi Perguruan Tinggi luar negeri.

BAB VII JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada Perguruan Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. PNS mengalami sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - b. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - c. keterlambatan penerimaan dana bantuan biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - d. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/Pemerintah Daerah/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK mencabut status PNS Tugas Belajar yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara beruntun untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan dengan predikat kelulusan pujian;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. pendanaan mandiri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber pendanaan, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

Bagian Kedua Bantuan Biaya Tugas Belajar

Paragraf 1 Klasifikasi Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah diberikan bantuan biaya pendidikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan seleksi program penerimaan, akademik, dan biaya penunjang;
 - b. PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh kementerian, lembaga, Perguruan Tinggi atau Pihak Sponsor, diberikan bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a yang belum atau tidak diberikan oleh kementerian, lembaga, Perguruan Tinggi atau Pihak Sponsor; atau

- c. PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri dapat diberikan bantuan biaya yang terdiri dari bantuan biaya penelitian atau penyusunan karya ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi sebelum menyelesaikan atau setelah selesai pendidikan.
- (3) Standar bantuan biaya Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai standar satuan biaya bantuan pendidikan.

Paragraf 2

Jenis dan Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) Jenis bantuan biaya seleksi program penerimaan pendidikan Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. biaya pendaftaran awal seleksi, tes potensi akademik, dan/atau tes kemampuan bahasa Inggris;
 - b. biaya tes narkoba, kesehatan, dan/atau wawancara; dan
 - c. biaya perjalanan dinas pulang pergi selama mengikuti seleksi.
- (2) Jenis bantuan biaya seleksi program penerimaan pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dibayarkan 1 (satu) kali selama PNS mengikuti seleksi penerimaan Tugas Belajar.
- (3) Jenis bantuan seleksi program penerimaan pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan standar biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Jenis bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. biaya tunjangan Tugas Belajar;
 - b. biaya hidup/pemondokan;
 - c. biaya buku/referensi;
 - d. biaya alat tulis;
 - e. biaya transportasi lokal;
 - f. biaya uang kuliah tunggal semester;
 - g. biaya wajib lembaga;
 - h. biaya seminar, ujian, tugas akhir, skripsi, dan/atau tesis;
 - i. biaya penelitian dan *study tour*;
 - j. biaya wisuda;
 - k. biaya transportasi pemberangkatan awal; dan
 - l. biaya transportasi pengembalian setelah selesai.
- (2) Selain jenis bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap PNS Tugas Belajar pendidikan dokter spesialis diberikan tambahan bantuan biaya khusus yang meliputi:
 - a. biaya orkes;
 - b. biaya ilmiah;
 - c. biaya multimedia; dan
 - d. biaya pembelian alat praktek.
- (3) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diberikan setiap bulan dan dibayarkan setiap semester selama PNS mengikuti pendidikan.

- (4) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan dibayarkan setiap semester selama PNS mengikuti pendidikan.
- (5) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf j diberikan dan dibayarkan 1 (satu) kali selama PNS mengikuti pendidikan.
- (6) Jenis bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l diberikan 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi sesuai dengan ketentuan standar biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Jenis bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan yang besaran biayanya sesuai ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi tempat Tugas Belajar.

Pasal 20

Penetapan penerima dan besaran bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Persyaratan Penerima Bantuan Tugas Belajar

Pasal 21

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, kementerian, lembaga, Perguruan Tinggi dan/atau Pihak Sponsor, meliputi:
 - a. surat permohonan bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. fotokopi surat keputusan Tugas Belajar yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. fotokopi kartu tanda mahasiswa;
 - d. fotokopi daftar biaya sumbangan pembinaan pendidikan/biaya akademik/biaya wajib lembaga yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi bagi PNS yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah;
 - e. surat pernyataan tidak pernah memperoleh bantuan biaya selama melaksanakan Tugas Belajar dari pihak lain bagi PNS yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah; dan
 - f. surat keputusan dari kementerian, lembaga, Perguruan Tinggi atau Pihak Sponsor sebagai penerima Tugas Belajar.
- (2) Dalam hal PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang jangka waktu tugas belajarnya, dapat diberikan bantuan biaya pendidikannya setelah mendapat persetujuan dari Bupati

Pasal 22

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri, meliputi:

- a. permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. fotokopi surat keputusan Tugas Belajar yang ditetapkan oleh Bupati;

- c. fotokopi kartu tanda mahasiswa;
- d. surat pernyataan belum pernah memperoleh bantuan biaya pendidikan selama melaksanakan Tugas Belajar dari Pemerintah Daerah atau pihak lain; dan
- e. melampirkan proposal penelitian atau penyusunan karya ilmiah, tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi yang telah disetujui atau disahkan oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 23

- (1) Bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar biaya mandiri diberikan berdasarkan Program Studi yang diikuti.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali selama Tugas Belajar diberikan.

Paragraf 4

Jangka Waktu Pemberian Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 24

Jangka waktu pemberian bantuan biaya Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diberikan selama PNS mengikuti pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

BAB IX

KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 25

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) Pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberian Tugas Belajar.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan Perangkat Daerah yang menerangkan tugas pokok dan fungsi jabatan PNS yang bersangkutan; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (5) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah/unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 26

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar memiliki hak meliputi:
 - a. diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan kenaikan pangkat;
 - c. mendapatkan penilaian prestasi kerja;
 - d. masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan
 - e. mendapatkan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (4) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar berhak mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 27

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar memiliki kewajiban:
 - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal diberhentikan dari jabatannya;
 - b. mengikuti Program Studi yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian Tugas Belajar;
 - c. tidak mengubah dan/atau menambah Program Studi yang telah ditetapkan;
 - d. menyelesaikan Program Studi dengan baik dan tepat waktu;
 - e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi;
 - f. mentaati semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi;
 - g. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - h. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar, apabila dimungkinkan untuk program Tugas Belajar yang bersangkutan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir;
 - i. melaporkan kemajuan belajar mengajar secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester kepada PPK melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

- j. melaporkan kepada PPK melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
 - k. menyampaikan laporan secara tertulis setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar kepada PPK melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang diperoleh dengan menunjukkan dokumen asli atau dalam hal ijazah dan transkrip nilai dimaksud belum dapat diperoleh maka dokumen yang dilampirkan sementara adalah surat keterangan lulus/telah menyelesaikan Program Studi pendidikan dari Perguruan Tinggi; dan
 - 2. *hardcopy* dan *softcopy* tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sebanyak 1 (satu) eksemplar.
 - l. melaksanakan ikatan dinas selama:
 - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - m. dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf l, PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;
 - n. selama menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf l, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS serta mengajukan mutasi ke instansi di luar Pemerintah Daerah; dan
 - o. dalam hal ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf l dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh PPK setelah memperoleh persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berakhir pada saat:
- a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l secara kumulatif.
- (4) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, wajib mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia disertai dengan alasan pembatalan dan data/bukti dukung yang diperlukan.
- (2) Pembatalan penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar.
- (3) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi persyaratan pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (4) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Penghentian

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

- c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi sebagai tempat penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Pemerintah Daerah;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Alasan penghentian bagi PNS yang tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PNS tersebut dapat diusulkan kembali untuk melaksanakan Tugas Belajar.

Bagian Ketiga Penetapan Pembatalan dan Penghentian

Pasal 30

Pembatalan dan/atau penghentian bagi PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 31

- (1) PNS Tugas Belajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar diaktifkan kembali dalam tugasnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan bukti atau dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Belajar.
- (3) Pengaktifan kembali PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi kepada PNS Tugas Belajar.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. rencana kebutuhan pengembangan kompetensi PNS melalui Tugas Belajar;
 - b. pelaksanaan program penyelenggaraan penugasan atau pemberian Tugas Belajar kepada PNS; dan
 - c. kebijakan penyelenggaraan Program Studi pendidikan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
 - c. Asisten yang membawahi urusan kepegawaian selaku ketua;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia selaku wakil ketua;
 - e. Kepala Bidang yang membidangi pengembangan aparatur selaku sekretaris; dan
 - f. Perangkat Daerah/unit kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan selaku anggota.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi secara keseluruhan terkait penyelenggaraan Tugas Belajar PNS.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 34

PNS Tugas Belajar yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Bupati selaku PPK mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia untuk melaksanakan kesepakatan bersama terkait perjanjian Tugas Belajar dengan PNS Tugas Belajar sesuai dengan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 36

Ketentuan mengenai format:

- a. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja pada unit kerja/Perangkat Daerah bagi PNS Tugas Belajar;
- b. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural, jabatan fungsional atau jabatan pelaksana;
- c. perjanjian Tugas Belajar;
- d. surat pernyataan penjaminan pembiayaan PNS Tugas Belajar;
- e. surat keputusan penetapan PNS Tugas Belajar;
- f. surat pernyataan PNS Tugas Belajar biaya mandiri;
- g. surat rekomendasi Tugas Belajar dari kepala Perangkat Daerah;
- h. surat keterangan Perangkat Daerah yang menerangkan tugas pokok dan fungsi jabatan PNS yang bersangkutan;

- i. surat permohonan Tugas Belajar dari PNS yang bersangkutan; dan
- j. laporan perkembangan Tugas Belajar dari PNS yang bersangkutan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar dan izin belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu Tugas Belajar dan izin belajar yang bersangkutan; dan
- b. permohonan Tugas Belajar yang belum selesai diproses berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Oktober 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Oktober 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ERWIN SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PILIH KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 197808272010011011

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA PADA UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA PADA UNIT KERJA/PERANGKAT
DAERAH BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa, sebagai Pegawai Tugas Belajar maka saya bersedia untuk ditempatkan di mana saja pada Unit Kerja / Perangkat Daerah setelah saya menyelesaikan Program Studi dan mengakhiri masa Tugas Belajar saya.

Apabila saya tidak mematuhi pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukadana,

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 10.000,-

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, JABATAN
FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada program, maka saya bersedia diberhentikan dari jabatan sebagai (Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukadana,

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 10.000,-

(.....)

C. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Jalan Sukadana – Kayong Utara, Telp. ... Kode Pos ...

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

antara

.....

dan

.....

TENTANG

.....

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian untuk Tugas Belajar program beasiswa dengan biaya bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah (dikecualikan untuk pendanaan mandiri) yang berasal dari luar/dalam Negeri* dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR DAN TUJUAN PERJANJIAN

Pasal 1
Dasar Perjanjian

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyetujui perjanjian ini dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan; dan
- f. Peraturan Bupati Kayong Utara mengenai Pedoman Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2
Tujuan Perjanjian

- (1) Tujuan adanya pelaksanaan perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepastian PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar dan PIHAK KEDUA bersedia menerima penugasan atau melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab.

BAB II
OBJEK PERJANJIAN

Pasal 3

PIHAK KEDUA akan melaksanakan Tugas Belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan informasi studi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Program Studi :
Jenjang Pendidikan : D3/S-1/S-2/S-3* (pilih salah satu)
Masa Studi :

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini mulai terhitung sejak PNS melaksanakan Tugas Belajarnya sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada Perguruan Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas:
 - a. Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di Unit Kerja/Perangkat Daerah asal dan/atau yang berada di Perangkat Daerah PIHAK PERTAMA;
 - b. Pembayaran sejumlah ganti rugi atas bantuan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akibat sanksi dari pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA tersebut; dan
 - c. Salinan dokumen atau dokumentasi akademis yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan kenaikan pangkat;
 - c. mendapatkan penilaian prestasi kerja;
 - d. masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan
 - e. mendapatkan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Membiayai Tugas Belajar PIHAK KEDUA; (untuk yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah)
 - b. Membantu proses fasilitasi pemberian kenaikan pangkat, gaji, sasaran kinerja pegawai dan hak kepegawaian lainnya PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memonitor pelaksanaan Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Mematuhi segala ketentuan, prosedur, dan/atau ketentuan lainnya yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga/pihak sponsor pemberi dana beasiswa;
 - b. Menghindari segala bentuk perbuatan tercela baik sebagai Pegawai Tugas Belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
 - c. Mengirimkan laporan nilai akademis yang telah diselesaikan kepada PIHAK KEDUA secara periodik/semester;

- d. Mengirimkan bahan penilaian prestasi kerja Pegawai kepada atasan langsung pada Unit Kerja/Perangkat Daerah asal;
- e. Bersedia menerima sanksi dari (nama Perguruan Tinggi) apabila diketemukan pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh (nama Perguruan Tinggi) maupun Program Studi;
- f. Bersedia menanggung secara penuh dan mandiri biaya selama melaksanakan pendidikan kecuali ditentukan lain oleh Pemerintah Daerah, lembaga pemberi beasiswa Perguruan Tinggi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tugas Belajar;
- g. Bersedia mengembalikan seluruh biaya yang timbul dan/atau akan timbul atas pelaksanaan pemberian Tugas Belajar ke kas daerah, jika:
 - 1. terjadi kegagalan studi karena kelalaian PIHAK KEDUA;
 - 2. mengundurkan diri sebagai peserta Tugas Belajar atau membatalkan secara sepihak selama masa Tugas Belajar berlangsung; atau
 - 3. mengundurkan diri dari Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar.
- h. Memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada PIHAK PERTAMA paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
- i. Melapor kepada Perangkat Daerah PIHAK PERTAMA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar;
- j. Menjalankan tugas ikatan dinas pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar;
- k. Bersedia mengikuti seluruh *re-entry* program yang menjadi kewajiban Pegawai Tugas Belajar; dan
- l. Bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti melanggar ketentuan tersebut di atas.
- m.dst (*kewajiban lainnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan para pihak dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan*)

BAB VI

KONSEKUENSI ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN ATAU SANKSI KEPADA PIHAK KEDUA (bagi yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah)

Pasal 7

Sanksi Biaya

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan jangka waktu yang ditentukan dikenai sanksi kewajiban mengembalikan/menyetor seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dan l sesuai dengan surat penjaminan pembiayaan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

- (2) Kewajiban mengembalikan/menyetor seluruh biaya dapat dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK KEDUA mengalami keadaan kahar sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- (3) Pengembalian/penyetoran seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pengembalian/penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Sanksi Disiplin

- (1) Pengenaan sanksi disiplin bagi PIHAK KEDUA sebagai akibat tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu yang ditentukan adalah hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang/rendah.
- (2) Penegakan hukum disiplin paling rendah tingkat sedang/rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

BAB VIII
KEADAAN KAHAR

- (1)
- (2)
- (3)

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur serta perubahan dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk PERJANJIAN TAMBAHAN (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang 1 (satu) oleh masing-masing pihak.

Sukadana,

PIHAK PERTAMA
Materai
Rp. 10.000,-
NAMA
NIP.....

PIHAK KEDUA

NAMA
NIP.....

*) coret yang tidak perlu
Catatan: klausul perjanjian dapat disesuaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak

D. SURAT PENJAMINAN PEMBIAYAAN BAGI PNS YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN
PENJAMINAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada program, Universitas/Perguruan Tinggi wajib menjamin kelancaran biaya studi/pendidikan dari Pemerintah Daerah selama menjalani Tugas Belajar.

Dalam hal surat pernyataan jaminan ini saya langgar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan mengembalikan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian yang sudah ditandatangani dan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan jaminan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukadana,

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 10.000,-

(.....)

Catatan: Format surat penjaminan dapat disesuaikan dengan kebijakan atau ketentuan dari perguruan tinggi

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR :/ /

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR PROGRAM DIPLOMA/STRATA ...
PROGRAM STUDI ... UNIVERSITAS ...

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a.
.....;
b.
.....;
c.
.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

Memperhatikan : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruan :
g
Jabatan :
Unit Kerja :
Terhitung Mulai Tanggal sebagai Pegawai Negeri
Sipil Tugas Belajar

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan Tugas Belajar dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana,
pada tanggal

BUPATI KAYONG UTARA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN
PEGAWAI TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada program, maka saya bersedia untuk:

1. Mengikuti kegiatan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
2. Menanggung secara mandiri seluruh biaya pendidikan yang dibebankan;
3. Menyampaikan laporan akademik pada setiap periode perkuliahan yang telah diselesaikan; dan
4. Mengikuti seluruh Program *re-entry* yang menjadi kewajiban Pegawai Tugas Belajar dan apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukadana,

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 10.000,-

(.....)

G. FORMAT SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS/BADAN
Jalan Nomor 7 Sukadana – Kayong Utara Kode Pos

SURAT REKOMENDASI

NOMOR:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Bahwa menurut penilaian kami, yang bersangkutan:

1. Memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin, dan prestasi yang baik selama bekerja.
2. Memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir.
4. Program pendidikan yang diambil telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan yang diembannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang bersangkutan layak untuk dipertimbangkan menjadi Pegawai Tugas Belajar.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukadana,

Kepala,

Nama

NIP.

H. FORMAT SURAT KETERANGAN DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH
(untuk Tugas Belajar Mandiri)

KOP Perangkat Daerah

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ /.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan tersebut, PNS yang bersangkutan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4....dst

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukadana, 202..

a.n. KEPALA OPD

NAMA
NIP.....

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Hal : *Permohonan Tugas Belajar PNS* Sukadana, 202..

Yth. Bupati Kayong Utara
u.p. Kepala BKPSDM
Kabupaten Kayong Utara

Di
Sukadana

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
TTL :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Pendidikan Terakhir :
Instansi :

Dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar pada :

Jenjang Pendidikan :
Program Studi :
Institusi Pendidikan :
Akreditasi :
Waktu :
Pembiayaan :

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas saya sebagai PNS. Untuk saat ini perkuliahan saya memasuki semester pertama.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Kayong Utara untuk dapat memberikan Tugas Belajar untuk melanjutkan ke Program Studi sebagaimana tersebut di atas. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan berkas-berkas persyaratan yang diperlukan.

Demikian permohonan ini, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA.....
NIP.....

J. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN TUGAS BELAJAR

Hal : *Laporan Perkembangan Tugas Belajar* Sukadana, 202..

Yth. Bupati Kayong Utara
u.p. Kepala BKPSDM
Kabupaten Kayong Utara

Di
Sukadana

Dengan Hormat, Saya Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Program Studi :
Semester :
Universitas :
Tugas Belajar :

Melaporkan hasil perkembangan akademik pendidikan
Universitas masa Studi Semester

Bersama dengan surat ini, saya lampirkan perkembangan hasil akademik sebagai laporan

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA.....
NIP.....

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA